

Yth.

Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /SEOJK.05/2022
TENTANG
PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN
SECARA ELEKTRONIK BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 9 ayat (9) dan ketentuan mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

2. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Penyelenggara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Penyelenggara lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Penyelenggara yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Penyelenggara yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Penyelenggara atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Penyelenggara baru yang karena hukum

memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang meleburkan diri dan status badan hukum Penyelenggara yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

1. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. permohonan perizinan;
 - b. permohonan persetujuan; dan
 - c. pelaporan.
2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permohonan perizinan usaha Penyelenggara.
3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
 - a. permohonan persetujuan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. permohonan persetujuan perubahan kepemilikan;
 - c. permohonan persetujuan peningkatan modal disetor;
 - d. permohonan persetujuan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - e. permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan;
 - f. permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha;
 - g. permohonan persetujuan anggota tim likuidasi; dan
 - h. permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
 - a. pelaporan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya;
 - b. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. pelaporan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaporan kerja sama;
 - f. pelaporan kerja sama pertukaran data;
 - g. pelaporan pembukaan kantor selain kantor pusat;
 - h. pelaporan penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat;
 - i. pelaporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik;
 - j. pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat;
 - k. pelaporan perubahan model bisnis;
 - l. pelaporan realisasi peningkatan modal disetor;
 - m. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan;
 - n. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;
 - o. pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan;
 - p. pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
 - q. pelaporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban;
 - r. pelaporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan likuidasi; dan
 - s. pelaporan proses pailit.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

1. Penyelenggara harus menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

2. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan formulir hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang disampaikan secara daring adalah dokumen elektronik yang dapat berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis maka pengajuan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Penyelenggara.
7. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
8. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara.
9. Penyelenggara harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

10. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology*
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710
11. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
12. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

IV. PENYIMPANAN DATA

1. Penyelenggara harus menyimpan dokumen asli atas dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku.
2. Penyelenggara harus menyimpan dokumen asli atas dokumen pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada

Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen asli atas dokumen permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyelenggara harus menyediakan dokumen asli atas dokumen permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PANSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /SEOJK.O5/2022

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

SECARA ELEKTRONIK BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN

BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI PERMOHONAN PERIZINAN

No.	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	Formulir <i>Self Assessment 1</i>	Permohonan perizinan usaha Penyelenggara	4

BAGIAN B: KATEGORI PERMOHONAN PERSETUJUAN

No.	Keterangan	Permohonan	Hal
2.	Formulir <i>Self Assessment 2</i>	Permohonan persetujuan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	41
3.	Formulir <i>Self Assessment 3</i>	Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan	48
4.	Formulir <i>Self Assessment 4</i>	Permohonan persetujuan peningkatan modal disetor	72
5.	Formulir <i>Self Assessment 5</i>	Permohonan persetujuan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	80
6.	Formulir <i>Self Assessment 6</i>	Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan	91
7.	Formulir <i>Self Assessment 7</i>	Permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha	103
8.	Formulir <i>Self Assessment 8</i>	Permohonan persetujuan anggota tim likuidasi	106
9.	Formulir <i>Self Assessment 9</i>	Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi	109

BAGIAN C: KATEGORI PELAPORAN

No.	Keterangan	Permohonan	Hal
10.	Formulir <i>Self Assessment 10</i>	Pelaporan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya	111
11.	Formulir <i>Self Assessment 11</i>	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	114

No.	Keterangan	Permohonan	Hal
12.	Formulir <i>Self Assessment</i> 12	Pelaporan penggunaan tenaga kerja asing	119
13.	Formulir <i>Self Assessment</i> 13	Pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan	124
14.	Formulir <i>Self Assessment</i> 14	Pelaporan kerja sama	127
15.	Formulir <i>Self Assessment</i> 15	Pelaporan kerja sama pertukaran data	130
16.	Formulir <i>Self Assessment</i> 16	Pelaporan pembukaan kantor selain kantor pusat	133
17.	Formulir <i>Self Assessment</i> 17	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat	138
18.	Formulir <i>Self Assessment</i> 18	Pelaporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik	142
19.	Formulir <i>Self Assessment</i> 19	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat	145
20.	Formulir <i>Self Assessment</i> 20	Pelaporan perubahan model bisnis	149
21.	Formulir <i>Self Assessment</i> 21	Pelaporan realisasi peningkatan modal disetor	152
22.	Formulir <i>Self Assessment</i> 22	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan	155
23.	Formulir <i>Self Assessment</i> 23	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan	159
24.	Formulir <i>Self Assessment</i> 24	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan	163
25.	Formulir <i>Self Assessment</i> 25	Pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan	170
26.	Formulir <i>Self Assessment</i> 26	Pelaporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban	174
27.	Formulir <i>Self Assessment</i> 27	Pelaporan realiasi rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan likuidasi	177
28.	Formulir <i>Self Assessment</i> 28	Pelaporan proses pailit	179

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 1 PERMOHONAN PERIZINAN USAHA PENYELENGGARA

FORMULIR: 1



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PERMOHONAN PERIZINAN USAHA
PENYELENGGARA

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ *handphone*, *e-mail*) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :

Deskripsi Penyelenggara:

(uraian riwayat Penyelenggara)

[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1.				
2.				
3.				

Total			
-------	--	--	--

Bagian *Group Structure* Penyelenggara:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, tenaga ahli, dan auditor internal Penyelenggara:

No.	Jabatan*)	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili	Jenis Sertifikasi Bidang Teknologi Finansial
1.	Direksi						
2.	Direksi						
3.	Direksi						
4.	Dewan Komisaris						
5.	Dewan Komisaris						
6.	Dewan Pengawas Syariah						
7.	Tenaga Ahli						

8.	Auditor Internal						
9.	Dst.						
(mohon diuraikan pula jika Penyelenggara merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)							
*) dilengkapi dengan penamaan jabatan di masing-masing Penyelenggara							
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN				
			YA	TIDAK	KETERANGAN		
Surat Permohonan Perizinan							
1.	Permohonan perizinan usaha disampaikan dengan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama penandatanganan surat: [.....]		
2.	Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang	Pasal 9 ayat (1) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data pendirian Penyelenggara: [.....] Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]		
	Akta tersebut paling sedikit memuat:						

	a. nama dan tempat kedudukan;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Penyelenggara: [.....] Tempat kedudukan: [.....]
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]
	c. modal disetor;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah modal disetor: [.....]
	d. kepemilikan; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data kepemilikan: [.....]
	e. susunan wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....]
3.	Salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada	Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data seluruh perubahan anggaran dasar Penyelenggara (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau

					<p>penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
4.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham	Pasal 9 ayat (1) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</p> <p>Pemilik terakhir:</p> <p>1. [.....] sebesar [.....]% atau Rp[.....]</p> <p>2. Dst.</p> <p>Jumlah kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung: [.....]% atau Rp[.....]</p>

					Dalam hal terdapat kepemilikan asing, agar melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia.
5.	Data pemegang saham orang perseorangan:	Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>c. daftar riwayat hidup sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. <p>Dalam hal pemegang saham adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>
	<p>d. surat pernyataan pemegang saham perseorangan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....]

	<p>pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;</p> <p>3) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan</p>			2. Dst.
--	--	--	--	---------

	yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir				
6.	Data pemegang saham badan hukum:	Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):

					<p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan yang telah diaudit periode: [.....]</p> <p>KAP terdaftar/tidak terdaftar*) di OJK</p> <p>*) coret yang tidak perlu</p>
	c. laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan non-konsolidasi periode: [.....]</p>

	ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;				Jenis aset dalam laporan keuangan bulanan terakhir (sebelum penyetoran modal) yang digunakan untuk melakukan setoran modal ke Penyelenggara: [.....]
	d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi atau yang setara pada badan hukum dari pemegang saham:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.

					Dalam hal Direksi adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i>
	2) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022; dan Dokumen pendukung berupa: a) fotokopi ijazah terakhir; b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	<p>c) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;</p> <p>d) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi;</p> <p>e) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan</p> <p>f) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing.</p>				
	<p>f. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi atau yang setara, yang terdiri dari:</p> <p>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi atau yang setara yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

	<p>3) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah menjadi pemegang saham, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p>			2. Dst.
--	--	--	--	---------

	8) pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan				
7.	Salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Penyelenggara, dalam hal pemegang saham adalah pemerintah pusat	Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor peraturan pemerintah: [.....]
8.	Salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Penyelenggara, dalam hal pemegang saham pemerintah daerah	Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor peraturan daerah: [.....]
9.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan	Pasal 9 ayat (1) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp[.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....]

					<p>Daftar kewajiban: [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban: Rp[.....]</p> <p>Harta yang digunakan sebagai sumber dana penyertaan modal di SPT dan dokumen pendukungnya: [.....]</p>
10.	Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan	Pasal 9 ayat (1) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar aset: [.....]</p> <p>Jumlah aset : Rp[.....]</p> <p>Daftar kewajiban: [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban: Rp[.....]</p>
11.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:	Pasal 9 ayat (1) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. bukti setoran tunai dari pemegang saham;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p>

					<p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal: Rp[.....]</p>
	b. rekening koran calon Penyelenggara sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama rekening: [.....]</p> <p>Nomor rekening: [.....]</p> <p>Nama bank: [.....]</p> <p>Periode rekening koran: [... s/d ...]</p>
	c. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara yang bersangkutan pada:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama rekening: [.....]</p> <p>Nomor rekening: [.....]</p>

	<p>1) salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau</p> <p>2) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah yang dilegalisasi oleh bank, yang masih berlaku selama proses pengajuan izin usaha</p>				<p>Nama bank: [.....]</p> <p>Jangka waktu deposito: [...s/d]</p>
12.	<p>Dokumen yang membuktikan modal disetor tidak berasal dari pinjaman antara lain:</p> <p>a. informasi mengenai pemegang saham dari sistem layanan informasi keuangan;</p> <p>b. dokumen yang setara dari otoritas negara lain;</p> <p>c. rekening koran; dan</p> <p>d. lain-lain</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) huruf h POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	<p>Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) huruf i dan huruf m POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Data anggota DPS hanya berlaku untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah</p>

	<p>a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;</p> <p>Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)</p>			<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/Paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku identitas: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;</p>		<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>c. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022;</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <p>1) fotokopi ijazah terakhir;</p>		<input type="checkbox"/>	<p>Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>

	<p>2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);</p> <p>3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;</p> <p>4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi;</p> <p>5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan</p> <p>6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing</p>				
	<p>d. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;</p> <p>Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:</p> <p>1) pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi;</p> <p>2) pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Lembaga jasa keuangan: [.....]</p> <p>Tahun pengalaman: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

	<p>Syariah bagi Direksi untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan</p> <p>3) pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris</p>				
	<p>e. tulisan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:</p> <p>1) visi dan misi;</p> <p>2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan</p> <p>3) target yang akan dicapai selama menjabat</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>f. surat pernyataan yang memuat pernyataan:</p> <p>1) memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;</p> <p>2) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</p> <p>6) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Khusus warga negara asing melampirkan dokumen setara surat keterangan cakap kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar</p>				
--	---	--	--	--	--

	Republik Indonesia di negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut dan disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia				
	g. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing dan anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....]
14.	Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris	Pasal 9 ayat (1) huruf j POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Lembaga yang menerbitkan sertifikat: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal sertifikat: [.....]

					Masa berlaku sertifikat: [.....] 2. Dst.
Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:					
15.	Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIB atau surat keterangan lainnya yang relevan
16.	Surat keterangan dari asosiasi, antara lain berupa informasi mengenai: 1) rekam jejak pihak utama; 2) pemahaman pihak utama terhadap proses bisnis; 3) kesesuaian akses data sistem elektronik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) rekam jejak calon Penyelenggara; dan/atau 5) kesiapan manajemen calon Penyelenggara	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]
17.	Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang sekurang-kurangnya menggambarkan adanya fungsi manajemen risiko, audit internal dan pelayanan pengaduan konsumen	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hal tersebut turut dilengkapi dengan informasi hubungan dan latar belakang anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham secara singkat

18.	Kualifikasi sumber daya manusia:				
	a. bukti keahlian dan/atau pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang teknologi informasi untuk tenaga kerja bidang teknologi informasi; dan	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....]
	b. bukti keahlian dan/atau pengalaman bagi tenaga kerja yang menjalankan unit audit internal	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [.....]
19.	Pedoman operasional Penyelenggara paling sedikit meliputi:	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor pedoman: [.....]

	<ul style="list-style-type: none"> a. pedoman atau prosedur mengenai proses penilaian kredit (<i>credit scoring</i>); b. penyaluran Pendanaan; c. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; d. penerimaan pengembalian pendanaan; e. penagihan pendanaan; f. pengelolaan <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i>; g. penggunaan tanda tangan elektronik; h. sistem manajemen keamanan informasi; i. pengendalian internal; j. penyusunan perjanjian pendanaan; k. kerja sama kemitraan; l. tata kelola perusahaan yang baik; m. pemanfaatan dan perlindungan data pengguna; n. pengelolaan data dan informasi; o. pelaporan waktu nyata dan berkala; dan p. penyelesaian pengaduan pengguna 				<p>Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>
20.	Daftar aset tetap dan inventaris	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar aset tetap: a. [.....] b. [.....]

					<p>c. Dst.</p> <p>Daftar inventaris:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. Dst.</p>
21.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dokumen dimaksud dapat berupa kontrak sewa menyewa atau bukti lain yang dapat menunjukkan kepemilikan gedung kantor</p> <p>Bukti/surat kepemilikan kantor</p> <p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Alamat: [.....]</p>
22.	Dokumen terkait dengan sistem elektronik:	Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022			

	<p>a. bukti kepemilikan atau penguasaan sistem elektronik berupa situs <i>web</i> dan/atau aplikasi <i>mobile</i>;</p> <p>1) bukti kepemilikan antara lain bukti pengembangan sistem elektronik, bukti jual beli sistem elektronik, surat pernyataan bahwa sistem elektronik dimiliki oleh Penyelenggara, dan/atau dokumen lain yang dianggap oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat membuktikan kepemilikan sistem elektronik dimaksud</p> <p>2) bukti penguasaan sistem elektronik antara lain surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penyelenggara memiliki akses, kemampuan, dan/atau kewenangan untuk menggunakan, mengubah, dan menghapus sistem elektronik</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti kepemilikan Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Jenis bukti kepemilikan: [.....]</p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.</p> <p>Bukti penguasaan Surat pernyataan ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.</p>
	<p>b. laporan hasil tes penetrasi sistem elektronik dari lembaga yang diakui oleh instansi yang berwenang;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>

					Instansi yang berwenang: [.....]
	c. dokumen pendukung kesiapan sistem elektronik berupa penerapan tata kelola sistem elektronik, antara lain standar prosedur operasional dan diagram alur sistem elektronik;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor SOP: [.....] Judul SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	d. dokumen pendukung kerja sama dengan pihak ketiga:				
	1) perjanjian <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> ;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor perjanjian: [.....] Tanggal perjanjian: [.....] Pihak penyedia <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> : [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

	<p>2) perjanjian penyediaan tanda tangan elektronik dengan penyelenggara sertifikasi elektronik; dan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor perjanjian: [.....]</p> <p>Tanggal perjanjian: [.....]</p> <p>Pihak penyelenggara sertifikasi elektronik: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>
	<p>3) dokumen dalam rangka mitigasi risiko kredit bagi pemberi dana.</p> <p>Dokumen dalam rangka mitigasi risiko termasuk</p> <p>a) perjanjian dengan penyedia rekening dana khusus;</p> <p>b) perjanjian kerja sama dengan jasa penagihan eksternal;</p> <p>c) perjanjian kerja sama dengan asuransi/penjaminan; dan</p> <p>d) perjanjian kerja sama dengan <i>credit scoring</i></p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nomor perjanjian: [.....]</p> <p>Tanggal perjanjian: [.....]</p> <p>Pihak lain: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>e. draf perjanjian pelaksanaan LPBBTI;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Perjanjian Penyelenggara-pemberi dana</p> <p>Nama perjanjian: [.....]</p>

					<p>Ditandatangani oleh (pihak Penyelenggara): [.....]</p> <p>Perjanjian pemberi dana-penerima dana Nama perjanjian: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh (pihak Penyelenggara): [.....]</p>
	f. <i>screenshot</i> Sistem Elektronik berupa situs <i>web</i> dan/atau aplikasi <i>mobile</i> ;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama situs <i>web</i>: [.....]</p> <p>Nama aplikasi <i>mobile</i>: [.....]</p>
	g. perjanjian kerja sama pusat data dan pusat pemulihan data (bila menggunakan pihak ketiga) atau bukti kepemilikan pusat data dan pusat pemulihan data; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Perjanjian kerja sama Nomor perjanjian: [.....]</p> <p>Tanggal perjanjian: [.....]</p> <p>Pihak lain: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>

					Bukti kepemilikan Nomor bukti kepemilikan: [.....] Tanggal efektif kepemilikan: [.....] Lokasi: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	h. fotokopi nomor pokok wajib pajak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
23.	Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama Studi kelayakan usaha paling sedikit memuat: a. visi, misi, dan strategi bisnis; b. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana permodalan;	Pasal 9 ayat (1) huruf l POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian singkat masing-masing atas studi kelayakan usaha: 1. Rencana kegiatan usaha: [.....] 2. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha: [.....]

	<p>4) rencana pendanaan;</p> <p>5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;</p> <p>6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan</p> <p>7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;</p> <p>c. laporan posisi keuangan awal;</p> <p>d. proyeksi secara bulanan atas:</p> <p>1) laporan posisi keuangan;</p> <p>2) laporan laba rugi komprehensif; dan</p> <p>3) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan; dan</p> <p>e. proyeksi pendanaan</p>				<p>3. Rencana permodalan: [.....]</p> <p>4. Rencana pendanaan: [.....]</p> <p>5. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi: [.....]</p> <p>6. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi: [.....]</p> <p>7. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan [.....]</p>
24.	<p>Tambahan dokumen bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah:</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) huruf m POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>			

	<p>a. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Akta risalah RUPS Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Surat penerimaan Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Instansi yang berwenang: [.....]</p>
	<p>b. salinan anggaran dasar yang mencantumkan salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang;</p>				<p>Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]</p>

					Substansi: [.....]
	c. perjanjian kerja sama <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah;				Nomor perjanjian: [.....] Tanggal perjanjian: [.....] Bank penyedia <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> : [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
	d. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS; dan				Bukti pengangkatan Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....]
	e. pengesahan DPS atas model bisnis yang akan dipasarkan terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah, yang paling sedikit meliputi: 1) model bisnis Penyelenggara; 2) perhitungan manfaat ekonomi pendanaan; 3) cara pemasaran; dan 4) contoh akad syariah				
25.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh	Pasal 9 ayat (1)			Nama negara: [.....]

	badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya	huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Nama institusi: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
26.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha	Pasal 9 ayat (1) huruf o POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
(kota) [.....], (tanggal) [.....]					

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI DARI PENYELENGGARA KONVENSIONAL
MENJADI PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

FORMULIR: 2



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI DARI
PENYELENGGARA KONVENSIONAL MENJADI
PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ *handphone*, *e-mail*) :

Nama Penyelenggara Syariah :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan persetujuan konversi:

Deskripsi Penyelenggara:

(uraian riwayat Penyelenggara)

[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1.				
2.				
3.				
	Total			

Bagian *Group Structure* Penyelenggara:

(sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, tenaga ahli, dan auditor internal Penyelenggara:

No.	Jabatan*)	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili	Jenis Sertifikasi Bidang Teknologi Finansial
1.	Direksi						
2.	Direksi						
3.	Direksi						
4.	Dewan Komisaris						

5.	Dewan Komisaris						
6.	Dewan Pengawas Syariah						
7.	Tenaga Ahli						
8.	Auditor Internal						
9.	Dst.						
*) dilengkapi dengan penamaan jabatan di masing-masing Penyelenggara							

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan konversi disampaikan dengan menggunakan format 4 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 10 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Penyelenggara memenuhi:	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah ekuitas: [.....]
	b. konversi yang dilakukan tidak merugikan pengguna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Rencana konversi telah dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank	Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana konversi telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
4.	Bukti pengumuman terkait rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi <i>mobile</i>	Pasal 10 ayat (5) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 10 ayat (5) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: a. nama berdasarkan Prinsip Syariah; b. maksud dan tujuan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan c. wewenang dan tanggung jawab DPS	Pasal 10 ayat (5) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit	Pasal 10 ayat (5) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan yang telah diaudit periode: [.....]

					KAP terdaftar/tidak terdaftar*) di OJK *) coret yang tidak perlu
8.	Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna	Pasal 10 ayat (5) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi	Pasal 10 ayat (5) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit memuat: a. sistem dan prosedur kerja; b. model bisnis Penyelenggara; c. perhitungan manfaat ekonomi pendanaan; d. cara pemasaran; e. contoh akad syariah; f. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;	Pasal 10 ayat (5) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]

	<p>g. rencana penyaluran pendanaan syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>h. proyeksi secara bulanan atas:</p> <p>1) laporan posisi keuangan;</p> <p>2) laporan laba/rugi komprehensif; dan</p> <p>3) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan</p>				
11.	Rancangan perjanjian kerja sama <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah	Pasal 10 ayat (5) huruf h POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <p>1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan</p> <p>2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.</p>					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....]</p> <p style="text-align: right;">Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p>					

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

FORMULIR: 3



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
 KEPEMILIKAN

Nama Penyelenggara	:	
Nomor surat	:	
Tanggal surat	:	
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:	
Latar belakang rencana perubahan kepemilikan	:	
Bentuk perubahan kepemilikan	<input type="checkbox"/>	Pemegang saham pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka
	<input type="checkbox"/>	Pemegang saham dari pemegang saham Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka
	<input type="checkbox"/>	Pemegang saham pengendali pada Penyelenggara berbentuk perusahaan terbuka
	<input type="checkbox"/>	Pemegang saham pengendali dari pemegang saham Penyelenggara yang berbentuk perusahaan terbuka
Komposisi perubahan kepemilikan:		

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)
Jumlah		100	Jumlah		100

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan disampaikan dengan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 69 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya:	Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Surat keputusan izin usaha nomor [.....] tanggal [.....]
	a. pemegang saham baru; dan/atau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. perubahan pemegang saham pengendali,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal izin usaha sebagai Penyelenggara dari OJK				

3.	Rencana perubahan kepemilikan telah dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank	Pasal 68 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana konversi telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....] Cantumkan uraian mengenai proyeksi permodalan dan rencana perubahan modal
4.	Perubahan kepemilikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:	Pasal 68 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. saham Penyelenggara dimiliki oleh pihak:				
	1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan badan hukum asing dan/atau warga negara asing		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. warga negara asing menjadi pemilik melalui transaksi di bursa efek		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. badan hukum Indonesia tidak termasuk badan hukum berbentuk koperasi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d. kepemilikan asing pada Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung tidak melebihi 85% dari modal disetor, kecuali bagi Penyelenggara yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sebelum Perubahan (%)</th> <th>Setelah Perubahan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Langsung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak langsung</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan (%)	Setelah Perubahan (%)	Langsung			Tidak langsung		
	Sebelum Perubahan (%)	Setelah Perubahan (%)												
Langsung														
Tidak langsung														
5.	Rancangan akta RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS	Pasal 69 ayat (1) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>									
6.	Rencana struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir:	Pasal 69 ayat (1) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022												

	<p>a. lampiran daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan kepemilikan terakhir dan/atau pemilik manfaat</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar pemegang saham disampaikan dalam bentuk bagan dengan informasi:</p> <p>Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini:</p> <p>a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham:</p> <p>1. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>2. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p>
	<p>b. lampiran daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham:</p>

					1. [.....] 2. Dst.
	c. lampiran surat pernyataan Direksi Penyelenggara yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan pihak pemilik manfaat atas Penyelenggara		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraikan profil singkat pemilik manfaat dan bentuk pengendalian dari pemilik manfaat terhadap Penyelenggara
7.	Salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk perubahan kepemilikan Penyelenggara, dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah pusat	Pasal 69 ayat (1) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor peraturan pemerintah: [.....]
8.	Salinan peraturan daerah mengenai pernyataan modal pemerintah daerah untuk perubahan kepemilikan, dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah	Pasal 69 ayat (1) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor peraturan daerah: [.....]
9.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham	Pasal 69 ayat (1) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.....] PT [.....] kepada: Sdr/i [.....]

					PT [.....] Rancangan akta jual beli [.....] lembar saham dengan nominal sebesar Rp[.....] dari [.....] kepada [.....], dengan harga Rp[.....]
10.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	Pasal 69 ayat (1) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] KAP terdaftar/tidak terdaftar*) di OJK *) coret yang tidak perlu
11.	Laporan keuangan proforma milik Penyelenggara	Pasal 69 ayat (1) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan proforma periode [.....]
12.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan	Pasal 69 ayat (1) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp[.....]

					<p>Daftar aset: [.....]</p> <p>Jumlah aset: Rp[.....]</p> <p>Daftar kewajiban: [.....]</p> <p>Jumlah kewajiban: Rp[.....]</p> <p>Jenis harta yang digunakan sebagai sumber dana penyertaan modal: [.....]</p> <p>Fotokopi SPT harus disampaikan secara lengkap dengan menyertakan lampiran harta dan kewajiban)</p>
13.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh	Pasal 69 ayat (1) huruf h POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama negara: [.....]</p> <p>Nama institusi: [.....]</p>

	badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya				Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
14.	Dokumen data debitur dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dari calon pemegang saham akibat perubahan kepemilikan atau dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 69 ayat (1) huruf i POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS dalam hal terdapat perubahan atas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS	Pasal 69 ayat (1) huruf j POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]

					2. Dst.
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022; Dokumen pendukung berupa: 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i>

	<p>5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan</p> <p>6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing</p>				
	<p>d. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;</p> <p>Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:</p> <p>1) pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi;</p> <p>2) pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Direksi untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan</p> <p>3) pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi Dewan Komisaris</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Lembaga jasa keuangan: [.....]</p> <p>Tahun pengalaman: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

	<p>e. tulisan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visi dan misi; 2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan 3) target yang akan dicapai selama menjabat 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>f. surat pernyataan yang memuat pernyataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan; 2) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</p> <p>6) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Khusus warga negara asing melampirkan dokumen setara surat keterangan cakap kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut dan disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia</p>				
--	--	--	--	--	--

	g. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing dan anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....]
16.	Surat keterangan dari asosiasi untuk calon pemegang saham	Pasal 69 ayat (1) huruf k POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]
17.	Data pemegang saham orang perseorangan:	Pasal 69 ayat (1) huruf l POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.

	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>c. daftar riwayat hidup sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. <p>Dalam hal pemegang saham adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>

<p>d. surat pernyataan pemegang saham perseorangan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya; 3) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
--	--	--------------------------	--------------------------	---

	<p>keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir</p>				
18.	Data pemegang saham badan hukum:	<p>Pasal 69 ayat (1) huruf 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>			
	<p>a. salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor akta: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Notaris: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nomor pengesahan Kemenkumham: [.....]</p>

					<p>Tanggal: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan yang telah diaudit periode: [.....]

					KAP terdaftar/tidak terdaftar*) di OJK *) coret yang tidak perlu
	c. laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan non-konsolidasi periode: [.....] Jenis aset dalam laporan keuangan bulanan terakhir (sebelum penyetoran modal) yang digunakan untuk melakukan setoran modal ke Penyelenggara: [.....]
	d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	e. data direksi atau yang setara pada badan hukum dari pemegang saham:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....]

	<p>Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)</p>				<p>Nomor KTP/Paspor: [.....]</p> <p>Masa berlaku identitas: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>2) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022; dan</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <p>a) fotokopi ijazah terakhir;</p> <p>b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);</p> <p>c) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p> <p>Dalam hal Direksi adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan</p>

	<p>d) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi;</p> <p>e) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada);</p> <p>f) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing</p>				<p>dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>
	<p>f. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi atau yang setara, yang terdiri dari:</p> <p>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;</p> <p>3) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

	<p>dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah menjadi pemegang saham pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan</p>				
--	---	--	--	--	--

19.	Bukti penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai	Pasal 69 ayat (1) huruf m POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan penjelasan mengenai aliran sumber penempatan dana dan bukti pendukungnya, antara lain rekening koran calon pemegang saham yang akan melakukan penyertaan modal periode 3 bulan sebelum menempatkan dana
20.	Bukti kesiapan dana calon pemegang saham, antara lain: 1. bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon Pemegang Saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/atau perjanjian jual beli/pengalihan saham; 2. bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Penyelenggara; dan/atau 3. rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir	Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah deposito sebesar Rp[.....], terdiri dari: 1. Nama bank: [.....] 2. Nomor bilyet: [.....] 3. Jumlah nominal: [.....] Jumlah setoran dana sebesar Rp[.....] terdiri dari: 1. Nama bank: [.....] 2. Tanggal setoran: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 4 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DISETOR

FORMULIR: 4



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN
 MODAL DISETOR

Nama Penyelenggara :					
Nomor surat :					
Tanggal surat :					
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>) :					
Deskripsi singkat latar belakang peningkatan modal disetor :					
Bentuk penambahan modal disetor	<input type="checkbox"/>	setoran tunai			
	<input type="checkbox"/>	pengalihan saldo laba			
	<input type="checkbox"/>	dividen saham			
Komposisi perubahan kepemilikan:					
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)

Jumlah		100	Jumlah		100
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Peningkatan modal disetor telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 70 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana konversi telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....] Cantumkan uraian mengenai proyeksi permodalan dan rencana perubahan modal
2.	Permohonan persetujuan peningkatan modal disetor disampaikan dengan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 70 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Bukti modal tidak berasal dari pinjaman: a. dokumen data debitur dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan; atau	Pasal 70 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan				
4.	Bukti penambahan setoran modal	Pasal 70 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Bukti setoran modal disetor</p> <p>Tanggal transaksi: [.....]</p> <p>Bank penyetor: [.....]</p> <p>Nama penyetor: [.....]</p> <p>Bank penerima: [.....]</p> <p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal: Rp[.....]</p>

					<p>atau</p> <p>2. Laporan keuangan Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham</p>
5.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai	Pasal 70 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <p>Sdr/i [.....]</p> <p>PT [.....]</p>

6.	Surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan	Pasal 70 ayat (3) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan kena pajak: Rp[.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp[.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp[.....] 2. Dst.
7.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum	Pasal 70 ayat (3) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama pemegang saham: [.....]

					<p>Periode laporan keuangan yang telah diaudit: [.....]</p> <p>KAP terdaftar/tidak terdaftar*) di OJK *) coret yang tidak perlu</p> <p>Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.....]</p> <p>Jumlah ekuitas: [.....]</p> <p>Jenis aset dalam laporan keuangan bulanan terakhir (sebelum penyetoran modal) yang digunakan untuk melakukan setoran modal ke Penyelenggara: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
--	--	--	--	--	---

8.	Rekening koran bagi pemegang saham perseorangan	Pasal 70 ayat (3) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rekening koran periode 3 (tiga) bulan sebelum penyetoran modal dan telah dilegalisasi oleh pihak Bank
9.	Bukti penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai	Pasal 70 ayat (3) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan penjelasan mengenai aliran sumber penempatan dana dan bukti pendukungnya, antara lain rekening koran calon pemegang saham yang akan melakukan penyertaan modal periode 3 bulan sebelum menempatkan dana
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]</p>					

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 5 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI,
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS

FORMULIR: 5



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/*handphone*, *e-mail*) :

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

Jabatan ^{*)}	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Direksi			
Dewan Komisaris			
Dewan Pengawas Syariah			
Dst.			

*) dilengkapi dengan penamaan jabatan di masing-masing Penyelenggara					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disampaikan dengan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 71 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rencana perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS telah dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank	Pasal 71 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana perubahan telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
3.	Salinan akta RUPS	Pasal 71 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Tempat kedudukan Notaris: [.....]

4.	Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS:	Pasal 71 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data anggota DPS hanya berlaku untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.

	<p>c. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022; dan</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain bagi calon Direksi; 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>
	<p>d. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor surat: [.....]</p>

	<p>Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi; 2) pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Direksi untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan 3) pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris 				<p>Lembaga jasa keuangan: [.....]</p> <p>Tahun pengalaman: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>e. tulisan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visi dan misi; 2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan 3) target yang akan dicapai selama menjabat 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>f. surat pernyataan yang memuat pernyataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:</p>

	<p>penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;</p> <p>2) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</p> <p>6) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena</p>			<p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
--	--	--	--	---

	<p>melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Khusus warga negara asing melampirkan dokumen setara surat keterangan cakap kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut dan disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia</p>				
	<p>g. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi:</p> <p>1) anggota Direksi berkewarganegaraan asing; dan</p> <p>2) anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor surat izin: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>
<p>Pemenuhan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi</p>					
<p>a. Direksi</p>					

5.	Penyelenggara memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi	Pasal 55 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Separuh dari anggota Direksi memiliki pengalaman manajerial di lembaga jasa keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit atau pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan	Pasal 55 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 55 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris atau yang setara paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara	Pasal 55 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Paling banyak separuh dari jumlah anggota Direksi berkewarganegaraan asing dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25%	Pasal 55 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia	Pasal 55 ayat (6) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Dewan Komisaris					
11.	Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi	Pasal 56 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial pada lembaga jasa keuangan	Pasal 56 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara	Pasal 56 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Paling banyak separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25%	Pasal 56 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Paling sedikit separuh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	Pasal 56 ayat (6) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

c. DPS					
16.	Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota DPS yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional	Pasal 57 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya	Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.					
(kota)[.....], (tanggal)[.....]					
Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

1.	Penyelenggara A					
	Pemegang Saham					
	Pemegang Saham					
	Total					
2.	Penyelenggara A					
	Pemegang Saham					
	Pemegang Saham					
	Total					
3.	Dst.					

*) disesuaikan dengan jenis rencana pelaksanaan Penyelenggara

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan disampaikan dengan menggunakan format 15 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 72 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Penggabungan atau Peleburan dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 72 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Penggabungan atau Peleburan dilakukan oleh Penyelenggara yang memiliki prinsip pendanaan sejenis	Pasal 72 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, paling sedikit memuat: a. profil perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; b. jajaran pihak utama hasil Penggabungan atau Peleburan; c. model bisnis Penyelenggara; d. target pengguna; e. target penyaluran; dan f. rencana kerja sama dengan ekosistem digital	Pasal 72 ayat (5) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Rancangan akta RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan	Pasal 72 ayat (5) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan, yang memuat: a. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pengguna; dan	Pasal 72 ayat (5) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022			

	b. kondisi keuangan perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi ketentuan ekuitas minimum				
7.	Rancangan daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan	Pasal 72 ayat (5) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
8.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada masing-masing Penyelenggara	Pasal 72 ayat (5) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Laporan keuangan yang telah diaudit periode: [.....]
9.	Laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan	Pasal 72 ayat (5) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
10.	Susunan organisasi hasil Penggabungan atau Peleburan	Pasal 72 ayat (5) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
11.	Daftar pemegang saham dan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat hasil Penggabungan atau Peleburan	Pasal 72 ayat (5) huruf h POJK Nomor 10/POJK.05/2022			

12.	<p>Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat:</p> <p>a. visi, misi, dan strategi bisnis;</p> <p>b. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana permodalan; 4) rencana pendanaan; 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; <p>c. laporan posisi keuangan awal;</p> <p>d. proyeksi secara bulanan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi komprehensif; dan 3) laporan arus kas, <p>beserta asumsi yang digunakan; dan</p>	Pasal 72 ayat (5) huruf i POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
-----	---	--	--	--	--

	e. proyeksi pendanaan				
13.	Penyelenggara memenuhi persyaratan:	Pasal 72 ayat (7) POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. Penggabungan atau Peleburan tidak mengurangi hak pengguna;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. kondisi keuangan Penyelenggara hasil Peleburan atau Penggabungan memenuhi ketentuan ekuitas minimum; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah ekuitas: [.....]
	c. tidak menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS					
14.	Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Penyelenggara	Pasal 73 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Apabila Penggabungan atau Peleburan dimaksud mengakibatkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Penyelenggara

15.	Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS:	Pasal 72 ayat (6) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data anggota DPS hanya berlaku untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; Bagi warga negara asing, dapat dibuktikan pula dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.
	c. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris adalah warga

	<p>berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022;</p> <p>Dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing 				<p>negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i></p>
	<p>d. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;</p> <p>Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Lembaga jasa keuangan: [.....]</p>

	<p>1) pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi;</p> <p>2) pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bagi Direksi untuk Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan</p> <p>3) pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris</p>				<p>Tahun pengalaman: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>e. tulisan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:</p> <p>1) visi dan misi;</p> <p>2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan</p> <p>3) target yang akan dicapai selama menjabat</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>f. surat pernyataan yang memuat pernyataan:</p> <p>1) memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p>

	<p>penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;</p> <p>2) tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</p> <p>6) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya</p>				2. Dst.
--	---	--	--	--	---------

	<p>karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>Khusus warga negara asing melampirkan dokumen setara surat keterangan cakap kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal warga negara asing atau badan hukum asing tersebut dan disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia</p>				
	<p>g. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing dan anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia; dan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor surat izin: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>
	<p>h. bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 7 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBALIAN IZIN USAHA

FORMULIR: 7



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA
 PENGEMBALIAN IZIN USAHA

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha disampaikan dengan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 78 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Penyelenggara tidak sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha	Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Dokumen yang menjelaskan alasan penghentian kegiatan operasional	Pasal 78 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Dokumen rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna yang paling sedikit memuat: 1) tata cara penyelesaian hak dan kewajiban pengguna; 2) tata cara penyelesaian apabila timbul sengketa atas penyelesaian hak dan kewajiban pengguna; dan 3) jangka waktu pelaksanaan penyelesaian hak	Pasal 78 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Risalah RUPS mengenai rencana penghentian kegiatan usaha Penyelenggara	Pasal 78 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Laporan bulanan terakhir	Pasal 78 ayat (3) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 8 PERMOHONAN PERSETUJUAN ANGGOTA TIM LIKUIDASI

FORMULIR: 8



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PERMOHONAN PERSETUJUAN ANGGOTA
 TIM LIKUIDASI

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/handphone, e-mail) :

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan pembentukan anggota tim likuidasi ditandatangani oleh Direksi	Pasal 85 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi bukti identitas calon anggota tim likuidasi	Pasal 85 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	Daftar riwayat hidup calon anggota tim likuidasi	Pasal 85 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Pernyataan calon anggota tim likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan likuidasi	Pasal 85 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>					

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 9 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN LIKUIDASI

FORMULIR: 9					
			FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN LIKUIDASI		
Nama Penyelenggara		:			
Nomor surat		:			
Tanggal surat		:			
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)		:			
Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi:					
<input type="checkbox"/> Perpanjangan pertama		Tanggal berakhirnya pelaksanaan likuidasi:			
<input type="checkbox"/> Perpanjangan kedua		1. Tanggal berakhirnya pelaksanaan likuidasi: ...Tahun.... 2. Tanggal berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan likuidasi yang pertama: ...Tahun...			
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi ditandatangani oleh Direksi yang paling sedikit memuat: a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi;	Pasal 89 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. laporan perkembangan proses likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi				
2.	Permohonan diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama	Pasal 89 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 10 PELAPORAN PENETAPAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PERUBAHANNYA

FORMULIR: 10



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PENETAPAN PEMEGANG SAHAM
 PENGENDALI DAN PERUBAHANNYA

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail) :

Pemegang saham pengendali tetap:

No.	Nama Pemegang Saham Pengendali	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rp)	(%)
1.				
2.				
Dst.				
	Total			

Pemegang saham pengendali baru:

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

No.	Nama Pemegang Saham Pengendali	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rp)	(%)	No.	Nama Pemegang Saham Pengendali	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rp)	(%)
1.									
2.									
3.									
	Total								
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN						
			YA	TIDAK	KETERANGAN				
1.	Pelaporan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya disampaikan dengan menggunakan format 1 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 5 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2.	Pemegang saham pengendali tidak menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara konvensional atau 1 (satu) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Keterangan tambahan (bila diperlukan):									
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:									
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen									

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 11 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI KONVERSI
MENJADI PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

FORMULIR: 11



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI KONVERSI MENJADI
PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:				
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah ditandatangani oleh Direksi	Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	<p>Salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:</p> <p>a. nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;</p> <p>b. maksud dan tujuan Penyelenggara yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan</p> <p>c. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor bukti pengesahan: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nomor bukti surat penerimaan pemberitahuan: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Instansi yang berwenang: [.....]</p>
3.	<p>Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 13 ayat (2) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Notaris: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
5.	Salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pasal 13 ayat (2) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS	Pasal 13 ayat (2) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	<p>Pengesahan DPS atas kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dipasarkan paling sedikit meliputi:</p> <p>a. model bisnis Penyelenggara;</p> <p>b. perhitungan manfaat ekonomi pendanaan;</p> <p>c. cara pemasaran; dan</p> <p>d. contoh akad syariah</p>	Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.	Perjanjian kerja sama <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> dengan bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 13 ayat (2) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Salinan aplikasi (khusus Penyelenggara berbasis aplikasi <i>mobile</i>)	Pasal 13 ayat (2) huruf h POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Salinan elektronik seluruh lampiran dokumen laporan	Pasal 13 ayat (2) huruf i POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara dairng adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.					
(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]					
tanda tangan					

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 12 PELAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMULIR: 12



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
 ASING

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:				
Nama tenaga kerja asing	:				
Jangka waktu dipekerjakan	:				
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Persyaratan Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
1.	Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun untuk satu kali masa jabatan dan tidak diperpanjang	Pasal 18 ayat (1) huruf a POJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Nomor 10/POJK.05/2022			
2.	Tenaga kerja asing dipekerjakan pada bidang Teknologi Informasi sebagai: a. tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi; atau b. konsultan	Pasal 18 ayat (1) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan: [.....]
3.	Tenaga kerja asing memenuhi persyaratan:				
	a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 18 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Pasal 18 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan Dokumen Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
4.	Pelaporan penggunaan tenaga kerja asing disampaikan dengan menggunakan format 5 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 18 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm dan disertai dengan fotokopi dokumen yang menggambarkan bidang keahlian	Pasal 18 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal pemegang saham adalah warga negara asing, foto yang disampaikan harus memenuhi standar visa dan dapat diproses melalui aplikasi <i>biometric</i>
6.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan	Pasal 18 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi, target peserta, disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan
7.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing yang meliputi informasi mengenai: a. penempatan b. bidang tugas beserta rincian tugas dan tanggung jawab; dan	Pasal 18 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c. struktur organisasi				
8.	Penunjukkan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing disertai dengan surat penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping	Pasal 18 ayat (4) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Surat nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama tenaga kerja Indonesia: 1. [.....] 2. Dst.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.					
(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]					
tanda tangan					

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 13 PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FORMULIR: 13


 FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:				
Nama tenaga kerja asing	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan disampaikan oleh Direksi dan telah disertai dengan uraian acara pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan	Pasal 18 ayat (6) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian acara terdiri dari: 1. Nama acara: [.....] 2. Tanggal pelaksanaan: [.....]

					<p>3. Tempat pelaksanaan: [.....]</p> <p>4. Penanggung jawab acara: [.....]</p> <p>5. Jumlah peserta: [.....]</p> <p>6. Penjabaran mengenai pelaksanaan acara: [.....]</p> <p>7. Penjabaran mengenai kesesuaian dengan rencana program, termasuk penyebab apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tindak lanjutnya: [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen					

<p>sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan</p> <p>2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.</p>	
	<p>(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]</p> <p>tanda tangan</p> <p>[Nama Jelas]</p>
<p>Keterangan:</p> <p>1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “<i>Checked</i>”.</p> <p>2. Formulir <i>Self Assesment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.</p>	

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 14 PELAPORAN KERJA SAMA

FORMULIR: 14


 FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN KERJA SAMA

Nama Penyelenggara		:			
Nomor surat		:			
Tanggal surat		:			
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)		:			
Nama mitra Penyelenggara		:			
Bentuk kerja sama	<input type="checkbox"/>	Layanan informatif			
	<input type="checkbox"/>	Memfasilitasi mitigasi risiko			
	<input type="checkbox"/>	Alih daya			
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan disampaikan oleh Direksi	Pasal 38 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Bukti terdaftar, berizin, atau yang setara dari calon mitra di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang	Pasal 38 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat/bukti: [.....] Tanggal terdaftar atau berizin: [.....] Otoritas yang berwenang: [.....]
3.	Perjanjian kerja sama	Pasal 38 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal perjanjian: [.....] Lembaga yang bekerja sama: [.....]
4.	Rencana kerja sama telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 38 ayat (2) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana kerja sama telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
5.	Kerja sama layanan informatif dilakukan dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 38 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lembaga jasa keuangan: [.....]
6.	Pelaksanaan kerja sama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 38 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 15 PELAPORAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA

FORMULIR: 15


 FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:				
Nama mitra Penyelenggara	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan kerja sama pertukaran data disampaikan dengan menggunakan format 6 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 40 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Surat izin usaha dari otoritas terkait saat melakukan implementasi kerja sama	Pasal 40 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Otoritas terkait: [.....]
3.	Draf perjanjian kerahasiaan data yang paling sedikit memuat: a. para pihak; b. jenis data; c. penggunaan dan pengungkapan data; d. hak dan kewajiban para pihak; e. pertanggungjawaban para pihak; dan f. masa waktu penggunaan dan penyimpanan data.	Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal perjanjian: [.....] Lembaga yang bekerja sama: [.....]
4.	Pelaksanaan kerja sama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi	Pasal 40 ayat (6) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 16 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

FORMULIR: 16



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN
 KANTOR PUSAT

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail) :

Maksud dan tujuan pembukaan kantor selain kantor pusat :

Daftar pembukaan kantor selain kantor pusat

No.	Kota	Alamat Lengkap	Penanggung Jawab
1.			
2.			
Dst.			

*) Alamat ditulis lengkap yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan kode pos

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN

1.	Pelaporan pembukaan kantor selain kantor pusat disampaikan dengan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 60 ayat (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Kantor selain kantor pusat menjalankan Sistem Elektronik yang sama dengan sistem elektronik yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 60 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Rencana pembukaan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 60 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana pembukaan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
4.	Dokumen uraian nama kantor dan fungsi kantor	Pasal 60 ayat (5) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama kantor: [.....] Fungsi kantor: [.....] Rencana kerja: [.....]
5.	Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang atau dokumen yang setara	Pasal 60 ayat (5) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Instansi yang berwenang: [.....]

6.	Bukti kepemilikan atau penguasaan atas kantor selain kantor pusat	Pasal 60 ayat (5) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen dimaksud dapat berupa kontrak sewa menyewa atau bukti lain yang dapat menunjukkan kepemilikan gedung kantor Bukti/surat kepemilikan kantor Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....]
7.	Dokumen uraian yang menyebutkan nama pimpinan, uraian tugas, dan kewenangan pimpinan kantor dilengkapi dengan:	Pasal 60 ayat (5) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]

	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]
	c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm yang didukung dengan dokumen: 1) fotokopi ijazah terakhir; 2) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada); 3) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; 4) dokumen riwayat pekerjaan; 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa Indonesia/bahasa asing		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Bukti pencantuman sistem pemosisian global (<i>global positioning system</i>) alamat kantor selain kantor pusat pada laman Sistem Elektronik	Pasal 60 ayat (5) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Bukti surat pengangkatan pimpinan kantor selain kantor pusat	Pasal 60 ayat (5) huruf f POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]

10.	Surat keputusan Direksi terkait pembukaan kantor selain kantor pusat	Pasal 60 ayat (5) huruf g POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “<i>Checked</i>”. 2. Formulir <i>Self Assesment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 					

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 17 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

FORMULIR: 17



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN
 KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ *handphone*, *e-mail*) :

Maksud dan tujuan penutupan kantor selain kantor pusat :

Daftar penutupan kantor selain kantor pusat

No.	Kota	Alamat Lengkap	Penanggung Jawab
1.			
2.			
Dst.			

*) Alamat ditulis lengkap yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan kode pos

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN

1.	Pelaporan penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat disampaikan dengan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 61 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rencana penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 61 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
3.	Surat pengantar yang berisikan alasan penutupan kantor selain kantor pusat	Pasal 61 ayat (4) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022			Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Alasan penutupan: [.....]
4.	Bukti penyampaian pengumuman penutupan kantor selain kantor pusat melalui Sistem Elektronik kepada pengguna	Pasal 61 ayat (4) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pengumuman penutupan kantor selain kantor pusat dapat berupa tangkapan layar atas publikasi pengumuman di situs <i>web</i> dan/atau aplikasi <i>mobile</i>

5.	Bukti penyampaian pengalihan pelayanan kantor selain kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau selain kantor pusat terdekat	Pasal 61 ayat (4) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pengalihan pelayanan kantor selain kantor pusat dapat berupa tangkapan layar atas publikasi pengumuman di situs <i>web</i> dan/atau aplikasi <i>mobile</i>
----	--	---	--------------------------	--------------------------	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.

2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 18 PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN NAMA
PENYELENGGARA DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK

FORMULIR: 18



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA
DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/*handphone*, *e-mail*) :

Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan nama :

Realisasi pelaksanaan perubahan nama

No.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Penyelenggara/ Nomor Sistem Elektronik*)	Nama Lama	Nama Baru
1.			

2.			
Dst.			

*) Coret yang tidak perlu

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau sistem elektronik disampaikan dengan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rencana perubahan nama dan/atau sistem elektronik telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana perubahan nama dan/atau Sistem Elektronik telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
3.	Surat penerimaan pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang	Pasal 62 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Instansi yang berwenang: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 19 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

FORMULIR: 19



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR
 PUSAT DAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:				
Maksud dan tujuan perubahan alamat	:				
Daftar perubahan alamat					
No.	Nama Kantor	Alamat*) dan Nomor Telepon Lama	Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor Selain Kantor Pusat	Alamat*) dan Nomor Telepon baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat ditulis lengkap yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan kode pos

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat disampaikan dengan menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 63 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Rencana perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 63 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
3.	Data mengenai alamat kantor yang disertai oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara	Pasal 63 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan	Pasal 63 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dapat berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak pakai, salinan akta notariil kontrak sewa menyewa gedung, pajak bumi dan bangunan atas nama pemilik, atau bukti yang

					dapat menunjukkan kepemilikan atau penguasaan lainnya
5.	Bukti pencantuman sistem pemosisian global (<i>global positioning system</i>) alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat pada laman Sistem Elektronik	Pasal 63 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan					
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.					
(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]					
tanda tangan					
[Nama Jelas]					

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 20 PELAPORAN PERUBAHAN MODEL BISNIS

FORMULIR: 20


 FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PERUBAHAN MODEL BISNIS

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:				
Maksud dan tujuan perubahan model bisnis	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan perubahan model bisnis disampaikan dengan menggunakan format 11 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 64 ayat (3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.	Rencana perubahan model bisnis telah dimuat dalam rencana bisnis	Pasal 63 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana perubahan model bisnis telah dimuat dalam rencana bisnis tahun: [.....]
3.	Studi kelayakan usaha paling sedikit memuat: a. penjelasan model bisnis; dan b. proyeksi pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih	Pasal 64 ayat (3) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Model bisnis: [.....] Proyeksi pendanaan: [.....]
4.	Analisis biaya dan manfaat	Pasal 64 ayat (3) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Analisis risiko dan mitigasinya	Pasal 64 ayat (3) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Perjanjian kerja sama dengan pihak lain (jika ada)	Pasal 64 ayat (3) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 21 PELAPORAN REALISASI PENINGKATAN MODAL DISETOR

FORMULIR: 21



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN REALISASI PENINGKATAN
 MODAL DISETOR

Nama Penyelenggara	:	
Nomor surat	:	
Tanggal surat	:	
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:	
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas peningkatan modal disetor	:	
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas peningkatan modal disetor	:	
Bentuk penambahan modal disetor	<input type="checkbox"/>	setoran tunai
	<input type="checkbox"/>	pengalihan saldo laba
	<input type="checkbox"/>	dividen saham

Komposisi perubahan kepemilikan:

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)
Jumlah		100	Jumlah		100

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Akta perubahan	Pasal 70 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]
2.	Bukti persetujuan dari instansi berwenang	Pasal 70 ayat (4) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....] Instansi yang berwenang: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 22 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PERUBAHAN KEPEMILIKAN

FORMULIR: 22



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
 MENYETUJUI PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:				
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan	:				
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan	:				
Komposisi perubahan kepemilikan:					
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)

		100	Jumlah		100
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan disampaikan dengan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 75 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan	Pasal 75 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Salinan akta perubahan kepemilikan	Pasal 75 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]

					Substansi: [.....]
4.	Rancangan anggaran dasar terbaru hasil perubahan kepemilikan	Pasal 75 ayat (2) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
5.	Dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang	Pasal 75 ayat (2) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal:[.....] Ditandatangani oleh: [.....]
6.	Bukti pengumuman perubahan kepemilikan	Pasal 75 ayat (2) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengumuman kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar atau media cetak dan media elektronik atau situs <i>web</i> Penyelenggara

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 23 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

FORMULIR: 23



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG
MENYETUJUI PENGGABUNGAN
ATAU PELEBURAN

Nama Penyelenggara	:				
Nomor surat	:				
Tanggal surat	:				
<i>Contact person</i> (nama, telepon/ <i>handphone</i> , <i>e-mail</i>)	:				
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana Penggabungan atau Peleburan	:				
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana Penggabungan atau Peleburan	:				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan disampaikan dengan	Pasal 75 ayat (2) POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	10/POJK.05/2022			
2.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan	Pasal 75 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
3.	Salinan akta perubahan Penggabungan atau Peleburan	Pasal 75 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Rancangan anggaran dasar terbaru hasil Penggabungan atau Peleburan	Pasal 75 ayat (2) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.	Dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang	Pasal 75 ayat (2) huruf d POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
6.	Bukti pengumuman Penggabungan atau Peleburan	Pasal 75 ayat (2) huruf e POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengumuman kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar atau media cetak dan media elektronik atau situs <i>web</i> Penyelenggara
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....] tanda tangan</p>					

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 24 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

FORMULIR: 24



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
 KEPEMILIKAN

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/*handphone*, *e-mail*) :

Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Komposisi perubahan kepemilikan:

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)

Jumlah		100	Jumlah		100
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan disampaikan dengan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 76 POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Salinan akta pendirian atau anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang	Pasal 76 POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan Kemenkumham: [.....]

					Tanggal: [.....]
3.	Perubahan kepemilikan diakibatkan oleh masuknya pemegang saham baru melalui pengalihan saham dari pemegang saham <i>existing</i> (dibuktikan dengan realisasi Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022):	Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. Salinan akta jual beli/akta pemindahan hak atas saham;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
	b. Fotokopi bukti pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pengirim: [.....] Nama penerima: [.....] Nama bank pengirim: [.....] Nama bank penerima: [.....]

					Tanggal transaksi: [.....] Nominal transfer: [.....]
4.	Perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penerbitan saham baru bagi pemegang saham <i>existing</i> maupun pemegang saham baru (dibuktikan dengan realisasi Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022):	Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. bukti pemindahan dana ke rekening penyelenggara yang telah dilegalisasi oleh bank;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal transaksi: [.....] Nama bank: [.....] Nomor rekening: [.....] Nama pemilik rekening: [.....] Bank penerima: [.....] Nomor rekening penerima: [.....]

					<p>Nama penerima: [.....]</p> <p>Nominal pemindahan dana: Rp [.....]</p> <p>Tanggal diterima: [.....]</p>
	<p>b. fotokopi rekening koran Penyelenggara yang menunjukkan adanya dana masuk senilai penambahan modal disetor yang telah dilegalisasi oleh bank; dan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama pemilik rekening: [.....]</p> <p>Nomor rekening: [.....]</p> <p>Nama bank: [.....]</p> <p>Periode rekening koran: [.....] s/d [.....]</p> <p>Tanggal dilegalisasi oleh bank: [.....]</p>

	c. laporan keuangan Penyelenggara setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani oleh Direksi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan bulan: [.....]
5.	Lampiran dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa dana yang digunakan pemegang saham untuk melakukan penyertaan modal adalah berasal dari dana di <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka yang disampaikan pada saat proses persetujuan, berupa:	Pasal 69 ayat (1) huruf m POJK Nomor 10/POJK.05/2022			
	a. bukti pencairan saldo dalam rekening penempatan dana (<i>escrow account</i> /deposito) yang telah dilegalisasi oleh bank;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal transaksi: [.....] Nama bank: [.....] Nomor rekening: [.....] Nama pemilik rekening: [.....]
	b. fotokopi rekening koran yang menunjukkan adanya dana masuk dari pencairan deposito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pemilik rekening: [.....] Nama bank: [.....] Nomor rekening: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 25 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

FORMULIR: 25



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PELAKSANAAN
 PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/ *handphone*, *e-mail*) :

Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan atau peleburan :

Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana Penggabungan atau Peleburan :

Tanggal efektif Penggabungan atau Peleburan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	(%)

Jumlah		100	Jumlah		100
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan			
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama		
Direksi		Direksi			
.....				
.....				
Komisaris		Komisaris			
.....				
.....				
Dewan Pengawas Syariah		Dewan Pengawas Syariah			
.....				
.....				
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan dengan menggunakan format	Pasal 76 POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	17 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi				
2.	Salinan akta pendirian atau anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang	Pasal 76 POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:					
1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan					

2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 26 PELAPORAN PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN

FORMULIR: 26



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
 HAK DAN KEWAJIBAN

Nama Penyelenggara	:	
Nomor surat	:	
Tanggal surat	:	
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:	

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	<p>Pelaporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada seluruh pengguna ditandatangani oleh Direksi yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara;</p> <p>b. pelaksanaan pengumuman;</p>	<p>Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh pengguna;</p> <p>d. laporan posisi keuangan akhir Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan</p> <p>e. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penyelenggara telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham</p>				
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....] tanda tangan</p>					

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assesment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 27 PELAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN LIKUIDASI

FORMULIR: 27



FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN
 ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN LIKUIDASI

Nama Penyelenggara	:	
Nomor surat	:	
Tanggal surat	:	
Contact person (nama, telepon/ handphone, e-mail)	:	

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan likuidasi ditandatangani oleh Direksi yang paling sedikit memuat: a. perkembangan kegiatan likuidasi; b. kendala tidak tercapainya target; c. laporan aliran kas;	Pasal 91 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;</p> <p>e. rincian realisasi anggaran; dan</p> <p>f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut</p>				
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 					
<p style="text-align: right;">(kota)[.....], (tanggal)[.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “<i>Checked</i>” 2. Formulir <i>Self Assesment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 					

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* 28 PELAPORAN PROSES PAILIT

FORMULIR: 28


 FORMULIR *SELF ASSESSMENT*
 PELAPORAN PROSES PAILIT

Nama Penyelenggara :

Nomor surat :

Tanggal surat :

Contact person (nama, telepon/handphone, e-mail) :

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan proses pailit disampaikan dengan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 94 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nama pihak yang mengajukan pailit	Pasal 94 ayat (2) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ringkasan permohonan pernyataan pailit yang meliputi:	Pasal 94 ayat (2) huruf b POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	a. kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai hak pemohon untuk mengajukan permohonan; dan b. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci				
4.	Rencana tindak yang akan dilakukan Penyelenggara untuk menindaklanjuti proses pailit	Pasal 94 ayat (2) huruf c POJK Nomor 10/POJK.05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara daring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.

(kota)[.....], (tanggal)[.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.
2. Formulir *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja